

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN UMUM
PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 114/PUU-XX/2022**

INTISARI

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

AYUB IMANUEL KANA RIWU

NIM : 21310162

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2025

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN UMUM
PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 114/PUU-XX/2022

Kupang 17 Januari 2025

Pembimbing I

Soleman Kette, SH., M. Hum

NUPTK. 9152739640130060

Pembimbing II

Rian Van Frits Kapitan, SH., MH

NUPTK. 9544766667130350

REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Prof. Dr. Ir. Gaudel Frederik Neanufa, MT

DEKAN
Fakultas Hukum

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M. Hum

NUPTK. 7862752653130070



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisacipta P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax : +62380881677 Email:admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan Januari tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) telah diselesaikan ujian Skripsi, di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS mahasiswa :

Nama : Ayuh Imanuel Kana Riwa

Nim: : 21310162

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN
UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN PUTUSAN MK
NO. 114/PUU-XX/2022

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P Ekon, SH., M. Hum

1.

Sekretaris : Liven E. Rafael, SH., M. Hum

2.

Anggota : Soleman Kene, SH., M. Hum

3.

Rian Van Frins Kapitan, SH., MH

4.

Liven E. Rafael, SH., M. Hum

5.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P Ekon, SH., M. Hum

NUPTK. 7862752653130070

ABSTRAK

Adapun judul penelitian ini adalah Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022. Rumusan Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa pemohon mengajukan keberatan terhadap penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu serentak 2024, 2) Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak permohonan keberatan terhadap penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu serentak 2024.

Tujuan penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui alasan Pemohon mengajukan keberatan terhadap penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu serentak 2024, dan 2. untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak permohonan keberatan terhadap penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deksriptif dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan yuridis.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Alasan Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap penerapan Sistem Proporsional Terbuka yaitu : a. Sistem proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengharuskan sistem proporsional terbuka, dan c. Sistem Proporsional Terbuka mengkerdikan Partai Politik. 2. Dasar pertimbangan mahkamah konstitusi yang menyatakan menolak permohonan keberatan terhadap penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu serentak 2024 adalah : a. Dalil permohonan tidak terbukti dan b. Sistem Proporsional dengan Daftar Terbuka tidak merugikan hak konstitusionalitas para Pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji oleh penulis, saran yang diberikan yaitu 1) Untuk pemerintah, agar pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka tidak menjadi sarana politik uang dan menyebabkan masalah multidimensi, tetapi dilaksanakan dengan jujur dan adil sehingga proses demokrasi dapat terlaksana dengan baik, 2) Untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih berfokus kepada sistem proporsional terbuka dan pelaksanaannya pada pemilu tahun 2024 sehingga dapat diketahui lebih detail kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pemilu 2024.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka, Pemilu Serentak.*

ABSTRACT

The title of this research is Juridical Analysis of the Implementation of an Open Proportional General Election System in the 2024 Simultaneous Elections Based on Constitutional Court Decision No. 114/PUU-XX/2022. The formulation of the problem studied in this research is 1) Why did the applicant submit an objection to the application of an open proportional system in the 2024 simultaneous elections, 2) What is the basis for the consideration of the Constitutional Court which stated that it rejected the application for objection to the application of an open proportional system in the 2024 simultaneous elections.

Goals of this research are 1. to find out the reasons why the Petitioner submitted an objection to the application of the Open Proportional System in the 2024 Simultaneous Elections, and 2. to find out the basis for the consideration of the Constitutional Court which stated that it rejected the request for objection to the application of the Open Proportional System in the 2024 Simultaneous Elections. This research uses the method The research is descriptive in nature with a normative research type and a juridical approach.

The results of this research are: 1. The applicant's reasons for submitting an objection to the implementation of the Open Proportional System are: a. The proportional system with an open list is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, b. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not require an open proportional system, and c. The Open Proportional System dwarfs Political Parties. 2. The basis for consideration by the constitutional court which stated that it rejected the request for objection to the application of the Open Proportional System in the 2024 Simultaneous Elections is: a. The argument of the petition is not proven and b. The Proportional System with an Open List does not harm the constitutional rights of the Petitioners.

Based on the results of research reviewed by the author, the suggestions given are 1) For the government, so that the implementation of elections using an open proportional system does not become a means of money politics and causes multidimensional problems, but is carried out honestly and fairly so that the democratic process can be carried out well, 2) For further research, we can focus more on the open proportional system and its implementation in the 2024 elections so that we can find out in more detail the advantages and disadvantages of implementing the 2024 elections.

Keywords: *General elections, open proportional, simultaneous elections.*

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Putu Eva Ditayani. 2018. Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum 3. No. 1. Denpasar.
- Ariawan, I Gusti Ketut. 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2023. Jakarta.
- Dedi, Agus. 2019. Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. Jurnal MODERAT Vol. 5, No. 3, hlm 213-226, Agustus 2019.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Hlm. 142.
- Halim, Abd. “Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)”, Jurnal Humanity, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Hasibuan, Rangga Hotman, Agustom Andhika Abraham. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan *Conceil Constitutionnel* Republik Perancis: Sebuah Perbandingan. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 2 No. 4. 2024. Sulawesi Utara.
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. Jakarta.
- Ja'far Baehaqi. Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, volume 10, nomor 3, 2013, hlm. 418-419
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 103-143. Hlm, 132
- Jurdi, Syarifuddin, dkk. 2023. Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka. *VOX POPULI* Vol. 6 No. 2, Desember 2023. Makassar
- Kantaprawira, Rusadi. 2006, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kansil, Christin ST, Christian Samuel Lodoe Haga. 2023. Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni 2023. Jakarta.
- Liwe, Imanuel. 2016. Kewenangan Hakim Konstitusi dalam memutus Sengketa Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. *Lex privatum* Vol. IV No. 8 Okt-Nov.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 23.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Jurnal Antikorupsi Inegritas* Vol. 5 No. 1.
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda. 2022. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dalam Analisis Pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik* Vol. 1 No. 2. Gorontalo.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, Hlm. 260
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perkara Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Qamar, Nurul. 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Vol. I No. 1, November 2012. Makassar

Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17295>.

Rahman, Faiz. Dian Agung Wicaksono. 2016 Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Vo. 13 No. 2 Juni 2016. Yogyakarta.

Rantau, Muhammad Ibrahim. "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah 19, no. 2 (2019): 181–93, <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.

Riwanto, Agus. 2015. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015): 89–102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>.

Setiawan, Hendra Budi. Hertanto. 2023. Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup di Indonesia terhadap Partisipasi Pemilih. Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol. 7 No. 2, Agustus 2023. Lampung.

Silitonga, Novance. "Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi di Indonesia" *Jurnal Communitarian* Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 13–24.

Simarmata, Markus H, "Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 14, No 3

(2017): Jurnal Legislasi Indonesia-September 2017 (2017): 285–99, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/106>.

Sinarsih, Siti. 2021. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap *Money Politic* di Indonesia. *Journal of Constitutional Law* Vol. 3 No. 1 2021. Malang

Soemitro, Ronny Hanintijo. 1986. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 57

Suprpto, Johanes (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, hlm. 13.

Tanjung, Titony. 2023. Mengenal Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 2 No. 1 Juni Tahun 2023. Sumatera Barat.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Website:

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4> (diakses pada 27 Juli)